

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN CURANMOR YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI PESAWARAN LAMPUNG
(Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN GDT)**

**Laporan Akhir Magang
Ekuivalensi
(Skripsi)**

Oleh

Asyfa Arindy Putri
NPM 1912011135



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN CURANMOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PESAWARAN LAMPUNG

(Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN GDT)

Oleh

Asyfa Arindy Putri

Hukum ada dan tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat segala sesuatu tingkah laku individu diatur oleh hukum, baik hukum yang berlaku di suatu daerah atau hukum adat maupun hukum yang berlaku di seluruh Indonesia. Hal ini berarti hukum tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis yaitu melalui pendekatan teori-teori, konsep beserta peraturan perundang-undangan terkait penelitian ini. Selain itu penulis juga menggunakan metode empiris dan yuridis normatif dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan mewawancarai praktisi hukum yang ada di Pengadilan Negeri Gedong Tataan .

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian pokok sebagaimana diatur pada pasal 362 KUHP yaitu berdasarkan pertimbangan fakta, pertimbangan hukum, dan pertimbangan putusan dengan melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa. Kemudian alasan hakim menjatuhkan sanksi pidana yang sama karena hakim menilai bahwa anak dapat dibina agar nantinya

setelah menjalani pidananya dapat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, hakim juga menilai berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan dan melihat jumlah kerugian yang ditimbulkan.

Maka saran yang diberikan adalah Hakim dalam menjatuhkan putusan sekiranya dapat membuat sebuah putusan yang tidak terpaut pada tuntutan jaksa sebab pada masa persidangan akan ada hal hal yang dapat menjadi dasar keringanan atau pemberat bagi terdakwa guna memberikan putusan seadil-adilnya bagi terdakwa tindak kejahatan pencurian.

Kata Kunci: Kejahatan, curanmor, anak.

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF MOTORCYCLE THEFT CRIMES COMMITTED BY CHILDREN IN PESAWARAN, LAMPUNG

(A Study of Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN GDT)

By

Asyfa Arindy Putri

Law exists and is inseparable from communal life, governing every individual's behavior. These laws can be those that apply within a particular region, customary laws, or laws that encompass all of Indonesia. This implies that the law is intricately intertwined with the reciprocal influence of various aspects within society.

The research method utilized is a juridical approach, involving the examination of theories, concepts, and relevant legislations related to the research. Additionally, empirical and normative juridical methods were employed by scrutinizing applicable legal provisions and interviewing legal practitioners at the Gedong Tataan District Court.

The outcomes of the study and discussions reveal that the sanctions issued by the panel of judges to the Defendant comply with the criteria of child protection as stipulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. This includes the requirement that during the period of criminal punishment, conditions must be met regarding children facing the law, and the imposition of humane sanctions or punishments. Furthermore, the criminal sanctions imposed on children are in accordance with Law Number 11 of 2012. These sanctions are considered

appropriate and have been designed with the intention of incorporating child protection elements in the process of adjudicating and imposing penalties on delinquent children. The implementation of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection is also deemed suitable, given the provision of criminal sanctions, detention, confinement, or imprisonment as a last resort, carried out in accordance with the established procedures.

Consequently, the recommendation provided is for judges to render judgments that are not solely influenced by the prosecutor's demands. During the trial, there may be factors that could serve as mitigating or aggravating circumstances for the defendant, aiming to ensure a fair and just verdict in cases of criminal activities like theft.

Keywords: Crime, motorbike theft, children.

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN CURANMOR YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI PESAWARAN LAMPUNG
(Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN GDT)**

Oleh

Asyfa Arindy Putri

**Laporan Akhir Magang
Ekuivalensi
(Skripsi)**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Magang

: **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
KEJAHATAN CURANMOR YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI PESAWARAN
LAMPUNG (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-
Anak/2022/PN GDT)**

Nama Mahasiswa

: **Asyfa Arindy Putri**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1912011135**

Program Studi

: **Ilmu Hukum**

Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Dosen Pembimbing Laporan I

Hakim Pembimbing Instansi

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H. Septina. S.H.

NIP. 197905062006041002

NIP. 199509152017122003

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan I FH Unila

Sri Riski, S.H.,M.H

NIK. 231701840326201

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.

NIP. 197812312003121003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Septina, SH.


Sekretaris : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah S.H., M.H.


Anggota I : Sri Riski, S.H., M.H.

Anggota II : Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.

Penguji Utama : Eka Deviani, S.H., M.H.













2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Magang : 22 Juni 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan akhir magang ekuivalensi skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Curanmor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pesawaran Lampung (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus/Anak/2022/PN GDT)”** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Juni 2023

buat Pernyataan



ASYFA ARINDY PUTRI

NPM. 1912011135

RIWAYAT HIDUP



Penulis di lahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 21-08-2001, sebagai anak pertama dari empat bersaudara dari Bapak Abu Hijrani Arif dan Ibu Dwi Mardindari Yuninggar.

Pendidikan Taman Kanak-Kanak (Tk) Al-Qur'an pada tahun 2007 melanjutkan Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Gedung Dalam Pesawaran setelah menyelesaikan masa pembelajaran di sekolah dasar pada tahun 2013 maka penulis melanjutkan jenjang pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pesawaran dan menyelesaikan studi di tahun 2016 dan, melanjutkan studi di Madrasaah Aliyah Negeri 1 Pesawaran dan lulus pada tahun 2019.

Setelah penulis menyelesaikan studi nya di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pesawaran maka penulis melanjutkan studi dan diterima di Jurusan Ilmu Hukum FH Unila pada tahun 2019. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif di UKM Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai Anggota muda (2019-2020), Anggota Tetap (2020-2022)

Penulis juga ikut serta dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung di Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 14 Bulan Maret 2023 sampai tanggal 30 Bulan Juni 2023.

MOTTO

“Kehidupan itu Cuma dua hari. Satu hari untukmu dan satu hari melawanmu. Maka pada saat ia untukmu, jangan bangga dan gegabah dan pada saat ia melawanmu bersabarlah. Karena keduanya ujian bagimu.”

“Ali Bin Abi Thalib”

“Memangnya kenapa jika hidup ini tidak sempurna? Hidup ini bukanlah surga.”

“Nouman Ali Khan”

“Jangan menjelaskan dirimu kepada siapa pun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak percaya itu”

“Ali Bin Abi Thalib”

“It takes a great deal of bravery to stand up to our enemies, but just as much to stand up to our friends”

“Albus Dumbledore, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone”

“Do not blame yourself for too long, but do not forget what has happened. In doing so, you can repay the kindness. There is no use in regret, no use in mourning what has already occurred. You can only fill that glass slowly, knowing that time will not turn back.”

“While you were sleeping”

PERSEMBAHAN

Puji syukur aku panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengizinkan aku untuk menyelesaikan karya ini dan kupersembahkan karya ini untuk orang – orang yang kusayangi:

Ayah dan Ibu yang sangat saya cintai

(Abu Hijrani Arif dan Dwi Mardindari Yuninggar)

Hidupku yang selalu dikelilingi doa dan kasih sayang kalian yang sangat tiada pernah henti – hentinya dari aku lahir sampai sekarang, atas semua pengorbanan yang besar serta kesabarannya untuk merawat aku, mendidik aku dan mengajarkan aku dalam banyak hal sampai saat ini dan aku sangat bersyukur dan sangat berterimakasih kepada kalian. Takkan bisa aku untuk membalas semua cinta dan

kasih sayang yang Ayah dan Ibu berikan padaku.

Adik-adikku Tersayang

(Austin Tias Ghani, Fariz Al-Ghifari dan Taufiqurrahman Ahzaruqi)

Manusia yang selalu mendukung aku selama aku setelah kerdua orang tuaku dan setia menemani proses-proses yang aku jalani dalam kehidupan dan selalu menjadi pendengar yang baik untuk berkeluh kesah untuk beratnya langkah yang aku jalani. Terimakasih untuk adik-adikku tersayang.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Curanmor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pesawaran Lampung (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus/Anak/2022/PN GDT)” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan;
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. Ibu Sri Rizki S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Ibu Dr. Fristia Beldian Tamza, S.H., M.H. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku dosen pembahas yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;

4. Bapak Agit Yogi Subandi. S.H., M.H selaku penanggung jawab MBKM yang telah membantu penulis arahan dalam melaksanakan program Mbkm sedari awal hingga akhir.
5. Bapak Muhammad Zulfikar Firmansyah, S.H., M.H. dan Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Kepada kedua orang tua penulis yang sangat istimewa dan sangat penulis sayangi Bapak (Abu Hijrani Arif) dan Ibu (Dwi Mardindari Yuninggar) yang selalu memberikan doa dan kasih sayang serta mendukung dalam kegiatan perkuliahan maupun diluar perkuliahan.
7. Saudara kandungku, adik-adikku tersayang Austin Tias Ghani, Fariz Al-Ghifari dan Taufiqurrahman Ahzaruqi yang selalu memberikan semangat, motivasi, kegembiraan dan doanya. Selalu menuntun ke jalan dan langkah yang lebih baik;
8. Kepada Alm. eyang dan nenek sudah membantu penulis dalam memberikan doa dan semangat dalam kegiatan perkuliahan dan tentunya dengan membantu penulis dalam menjalani kehidupan semasa berkuliah;
9. Dan seluruh sepupu dan ponakan yang ada di dalam keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang mendorong saya guna mempercepat pendidikan saya;

10. Ibu ketua pengadilan Negeri Gedong Tataan, Ibu Patyarini Meiningsih Ritonga karena telah bersedia menerima kami untuk melakukan magang di Pengadilan Negeri Gedong Tataan.
11. Ibu Septina, S.H. selaku Hakim pembimbing instansi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan sripsi ini serta memberikan ilmu dalam berbagai hal yang ada terkhusus dalam dunia peradilan yang ada di Indonesia;
12. Ibu Vega Sarlita, S.H. selaku Hakim mentor yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam melakukan magang ini serta memberikan ilmu dalam berbagai hal yang ada.
13. Ibu Muthia Wulandari sebagai salah satu hakim, Bapak Jonter Sihombing S.T., S.H. M.H, sebagai Panitera muda Perdata dan Ibu Wirdaningsih, S.Pd., S.H. sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan karena telah membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan tentang Hukum.
14. Seluruh Keluarga Besar Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis.
15. Sahabat-sahabat saya, Debby Mutiara Hatiza dan Guido Rico Pastika yang telah memberikan cinta kasih, perhatian, motivasi, semangat, materi, bantuan, waktu untuk mendengarkan keluh kesah, serta hal-hal lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.
16. Teman-Teman Magang MBKM Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Desy Rahmawati, Esa Yuliarti, Gita Lestari, M. Gavra Al Krisanda, Nabila Farah

Septina, dan Zalfa Regita Saputry. Karena telah bekerja sama dalam kegiatan magang dan memberi semangat di setiap hari kerjanya

17. Teman-teman dan keluarga besar Susu Murni serta Tadigak Mesra, Agung Abadi, Azrieliani Vira Annisa, Desy Rahmawati, Dimas Rizki Hidayat, Hilal Aidar, Gilang Ramadhan, Gita Lestari, Nani Herawati, Ridho Aji Wibowo, Risky Kurniansyah, dan Sukma Meta Zulfia Karena telah menemani semasa perkuliahan.

18. Kepada semua pihak yang terlibat dan tidak dapat di sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung,
Penulis

2023

Asyfa Arindy Putri

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis & Kerangka Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI.....	11
A. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
1. Pengertian Tindak pidana	11
1. Tindak Pidana Curanmor.....	14
2. Tinjauan Tentang Anak	15
3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	17
B. PROFIL INSTANSI.....	19
1. Deskripsi.....	19
3. Visi & Misi	19
4. Wilayah Yurisdiksi	20
5. Tugas Pokok dan Fungsi	20
6. Sejarah Singkat Lokasi Penempatan Magang	21
7. Struktur Organisasi dan Tata Kelola.....	22
III. METODE PENELITIAN.....	23
A. Metode Penelitian.....	23
1. Lokasi Penelitian	23
2. Sumber dan Jenis Data:	23
1. Teknik Pengumpulan Data	24
B. Metode Praktek Kerja Lapangan.....	26
1. Waktu serta lokasi	26

2. Metode pelaksanaan	26
3. Tujuan Magang.....	26
4. Manfaat kerja magang	27
IV. PEMBAHASAN.....	28
A. Pembahasan pertama.....	28
1. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Nomor: 2/Pid.Sus/2022/PN.Gdt.)	28
B. Pembahasan Kedua	34
1. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Nomor: 2/Pid.Sus/2022/PN.Gdt.)	34
V. PENUTUP.....	39
C. Kesimpulan	39
D. Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA	41

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Crime atau kejahatan dapat diartikan secara yuridis serta sosiologis. Dipandang berdasar yuridis, pengertian kejahatan ialah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan Undang-undang. Kemudian secara sosiologisnya yaitu, tindakan atau tingkah laku yang membuat rugi si penderita dan juga dapat merugikan masyarakat luas yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman serta ketertiban.¹

Eksistensi pencurian motor pada daerah Pesawaran rata rata motifnya karena ekonomi. Kemudian bagi remaja, kegiatan curanmor sebagai suatu cara untuk memberikan pengakuan jati diri. Selanjutnya, remaja remaja tersebut menjadi gampang tergoda untuk menjadikan pencurian motor sebagai alat untuk terlihat berani. Kebanyakan dari mereka yang mencuri kendaraan bermotor, terindikasi oleh suatu perekonomian yang rendah. Oleh karenanya, remaja tersebut akan tetap terjaga pada pergaulan itu. Faktor ekonomi yang menuntut saling unjuk diri sebab tak meratanya ekonomi kelas atas dengan ekonomi yang kelasbawah, secara tidak sadar memaksa mereka melakukan tindakan-tindakan yang berbau percurian yang ujungnya menjadikan individu sebagai kriminal.²

¹ R. Soesilo. 1991. *Tinjauan Viktimologis terhadap Kejahatan Begal*, Bogor; Politcia. Hlm. 20.

² Bernard Raho. 2007. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, Hlm. 54

Penyebab mengapa kejahatan curanmor ada di wilayah Pesawaran yaitu maraknya kultur konsumerisme dan materialisme (sepeda motor)salahsatunya yaitu karna lemahnya pengawasan sosial satu sama lain. Dewasa ini sistem keamanan seperti ronda juga dirasa masih kurang karna sudah jarang diadakan. Akibat yg ditimbulkan curanmor, yaitu banyak nya curanmor yang belakangan ini ramai jadi membentuk masyarakat takut memarkirkan kendaraan bermotor di parkir atau pekarangan rumah sepi sebab banyaknya anggota curanmor yang sering gentayangan pada kawasan tempat gelap dan kosong. Alasan nya akhir kahir ini juga tidak mau mengambil resiko tinggi. Sebab telah banyak pencurian kendaraan bermotor, sertakebanyakan warga merasa waswas jika perkumpulan remaja yang dilihat sedang kumpul di tempat parkir atau sekitar pekarangan rumah. Olehkarenanya stigma masyarakat menganggap perkumpulan itulah sarang pelaku curanmor yang biasa melakukan aksinya dilingkungan masyarakat.

Pada dasar nya suatu tindakan jahat juga ber asal daridiri baik fisik ataupun psikis.³ Setiap hari pastinya terjadi suatu hubungan baik antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, suatu hubungan tersebut yang membuat insiden yangbisa menggerak kan suatu tindakan hukum. Tindakan jahat ialah konflik yg selamanya pada kehidupan insani, sebab karna manusia yang makin berkembang inilah peraturan pun semakin banyak dan makin banyak pula pelanggarnya.

Peristiwa curanmor ialah suatu tindakan jahat yang selalu membuat resah

³ Munir Fuady. 2015. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Jakarta; Kencana. Hlm. 269.

masyarakat. Peristiwa mencuri kendaraan roda dua kepunyaan orang lain, bahkan curanmor tak segan-segan untuk menganambil kendaraan roda empat.⁴ Tindakan jahat itu menjadikan masyarakat tidak berani meninggalkan kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat pada malam hari memakai sepeda motor baik dipekarangan rumah maupun tempat parkir, sebab pelaku tak pandang bulu terhadap korban, meskipun diletakkan ditempat khusus untuk parkir terkadang pelaku tetap melaksanakan aksinya. Tindakan pencurian kendaaran ber motor yangmana itu diatur dalam aturan KUHP tak hanya tentang pencurian saja, melainkan juga termasuk dengan Pasal TP penadahan, pencurianberat, dan pencurian dengankekerasan.

Kejahatan curanmor ini adalah suatu tindakan yang melanggar aturan dan aturan iru diatur didalam KUHP. objeknya yaitu kendaraan itu baik kendaraan roda dua atau empat. Jika dikaitkan pada aturan KUHP Pasal 362, hal tersebut sudah masuk ke kategori curanmor. Karena pada aturan itu disebutkan bahwa curanmor adalah suatu tindak kejahatan yang dilakukan dengan mengambil kendaraan bermotor milik orang lain yang dimiliki secara melawa aturan yang ada.

Salah satu contoh dari tindak kejahatan curanmor yaitu ada pada Putusan di PN Tataan yang bernomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN GDT. Didalam putusan itu terdakwa bernama Andrian Syah telah salah karena melakukan tindakan jahat. Terdakwa sudah mengambil bbarang yang bukan miliknya yaitu berupa kendaraan motor Jupiter Z warna biru Nopol BE 5048 ET di pinggir jalan rumah saksi di Jalan Raya Dusun Kupang Rejo Desa Bangun Rejo Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran milik saksi Achmadi.

⁴ Suwedini Mohktar. 2018. *Penyebab Perilaku Begal di Batu Aji, Riau*; Jurnal Kopasta. Hlm 88-89.

Adapun aturan hukum ada dan berkembang dalam perkembangan aturan hukum tersebut terdapat sebuah tata cara dalam pelaksanaannya dan dengan pelaksanaannya menjadikan hakim sebagai salah satu bagian pada proses-proses untuk melakukan penegakan hukum yang dilakukan oleh terdakwa pada kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh terdakwa terkhusus pada kasus pidana Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gdt

Dengan berdasarkan uraian dan dengan adanya aturan hukum yang ada dalam pengaturan mengenai tindak pencurian, maka saya sebagai penulis tertarik dalam mengangkat judul skripsi **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Curanmor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pesawaran Lampung (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus/Anak/2022/PN GDT)”**

b. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pertimbangan hukum dalam memutuskan pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh anak pada perkara putusan Nomor 2/Pid.Sus/Anak/2022/PN GDT?
- b. Bagaimanakah penerapan hukum dalam tindak pidana pencurian sepeda motor oleh anak pada perkara putusan Nomor 2/Pid.Sus/Anak/2022/PN GDT?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penulisan skripsi ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan terfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan, serta tidak terjadi pengertian yang kabur karena ruang lingkungnya yang terlalu luas, maka perlu adanya pembatasan masalah. Ruang lingkup substansi pada penelitian ini pada dasarnya adalah hukum pidana formil dan materiil, sementara objek penelitian mengenai “Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Curanmor Yang Dilakukan Oleh Anak di Pesawaran Lampung (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus./Anak/2022/PN GDT)”

c. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui penerapan hukum tindak kejahatan pencurian sepeda motor oleh anak pada perkara putusan Nomor 2/Pid.Sus/Anak/2022/PN GDT
- b. Mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh anak pada perkara putusan 5/Pid.Sus/Anak/2019/PN GDT.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Melalui skripsi ini diharapkan mampu membuat wawasan menjadi bertambah baik bagi pembaca maupun penulis khususnya dalam penerapan hukum kejahatan curanmor yang mana dilakukan oleh anak atau remaja. Kemudian, penulisan skripsi ini harapannya juga dapat memperdalam pemahaman yang lebih baik bagi mahasiswa dan menjadi acuan bagi para akademisi lainnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan Tentang tinjauan yuridis kejahatan curanmor yang mana itu dilakukan anak atau remaja.

- b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, harapannya dengan skripsi ini bisa memberi suatu kritik dan saran kepada para praktisi penegak hukum terkait tinjauan yuridis kejahatan curanmor yang dilakukan oleh anak atau remaja. Sehingga pada akhirnya bisa tercapainya keadilan.

d. Kerangka Teoritis & Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Pengertian dari Kerangka teoritis sendiri yaitu sebuah kerangka hasil pikir yang tujuannya sebagai alat identifikasi terhadap dimensi sosial yang sifatnya relevan bagi peneliti.⁵ Oleh karenanya, peneliti mengguakan tiga teori yaitu:

a. Teori *Social Control*

Teori ini mendeskripsikan kenakalan remaja dengan tiga komponen. Yang pertama, yakni karna Kurangnya kontrol internal yang biasa terjadi pada masa remaja. Kemudian, hilangnya kendalu yang harusnya ada pada masa remaja jadi perhatian utama. Yang terakhir yaitu kurangnya norma sosial dalam lingkungan remaja.⁶

b. Teori *Asosiasi Diferensial*

Asosiasi Diferensial ini artinya yaitu pola keteladanan yang bervariasi dari satu individu ke individu lainnya. Namun, perlu diketahui juga bahwasanya perlakuan meanggar aturan tidak hanya disebabkan oleh interaksi sosial tetapi juga oleh isi dari komunikasi yang terjadi antar individu imdividu tersebut.⁷

c. Teori Implementasi

Maksud dari teori implementasi ini adalah tentang tahap pelaksanaan ataupun penerapan (implementasi). Aturan hukum dapat diidentifikasi melalui aturan yang dirumuskan, yang mana itu mengandung perilaku yang wajin dikerjakan

⁵ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI Press. Hlm. 125.

⁶ *Opcit.* Hlm. 62.

⁷ Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar. 2018. *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Jurnal Pandecta. Vol.13, No.1

dalam konteks penegakan hukum. Seangkan penegakan hukum itu sendiri ialah jalan penerapan aturan yang membawaindividu dan perilakunya.⁸

2. Konseptual

Secara umum, konseptual ialah hal yang merujuk pada penghubungan antara konsep khusus yang saling terkait dengan penggunann istilah yang ingin diselidiki ataupun dijelaskan dalam sebuah karya ilmiah.⁹dibawah ini di jelaskan konsep-konsep yang bisa dijadi kan panduan saat menafsirkan skripsi ini:

a. Tinjauan Yuridis

Tinjauan merujuk pada suatu aktifitas mengumpulkan data, mengolah data serta menganalisa data yang dilakukan secara tersistemisasi dan kata yuridis yaitu merujuk pada suatu yang bersumber dari hukum dan aturan lain yang berlaku. Dengan katalain, tinjauan yuridis maksudnya ialah suatu proses pemahaman dan pemeriksaan yang mendalam terhadap suat subjek dari kacamata hukum.¹⁰

b. Kejahatan

Kejahatan merujuk pada suatu aktifitas yang bertentangan dengan aturan yang ada atau melanggar yang diatur dalam Undang-undang. Dengan adanya aturan maka akan terdipta suatu kepastian hukum yang penting dimasyarakat sehingga pada akhirnya orang orang dapat memahami dengan jelas mana yang dianggap hal jahat ataupun mana yang tidak.¹¹

⁸ Ishaq, 2008. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 244.

⁹ *Ibid.* Hlm.132.

¹⁰ <http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-dimasyarakat.html> diakses Rabu 10 Mei 2023 pukul 19.45 WIB.

¹¹ Ninik Widyanti. 1987., *Kejahatan Dalam Masyarakat* . Jakarta; Bina Aksara. Hlm 24

c. Curanmor

Curanmor ialah akronim atau kepanjangan dari pencurian kendaraan bermotor dalam bahasa Indonesia. Istilah tersebut digunakan untuk mengidentifikasi tindakan yang melibatkan pencurian kendaraan bermotor. Penggunaan akronim ini memudahkan komunikasi saat membahas tindak kejahatan dalam konteks hukum ataupun yang lainnya.¹²

d. Anak

Anak dalam konteks UU Sistem Peradilan Pidana Anak ialah seseorang yang dalam hukum belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah. Definisi ini ialah hal penting dalam hukum pidana anak yang mana ini menentukan batasan usia bagi seorang individu yang dapat dianggap anak dalam UU.

e. Tindak Pidana

Suatu aktifitas yang dapat mengacu pada pelanggaran hukum dalam konteks hukum pidana ialah tindak pidana. Beberapa istilah umum yang sering digunakan lainnya yaitu delik dan Perbuatan melawan hukum. Penggunaan istilah tersebut berbeda tergantung pada negara dan sistem hukum yang berlaku. Tetapi pada dasarnya, semua itu merujuk pada suatu aktifitas yang melanggar hukum dan dapat diberikan sanksi pidana¹³

e. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun skripsi ini dengan lima Bab yakni:

I. PENDAHULUAN

¹² KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

¹³ Amir Ilyas, 2012. *Asas Hukum Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Yogya : Rankang Education Yogyakarta & PuKAP. hlm. 18.

Bab ini penulis memaparkan latarbelakang, permasalahan, tujuan dan guna penelitian, kerangka konseptual & teoritis dan sistematika penulisannya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis memaparkan tentang tinjauan pustaka dan profil instansi.

III. METODE PENELITIAN

Penulis memaparkan metode-metode penelitian baik itu lokasi penelitian, sumber dan jenis penelitian serta teknik pengumpulan data penelitian. Selain itu penulis juga menjelaskan tentang metode praktek kerja yang dilakukan oleh penulis.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis memaparkan hasil yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu terkait tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Curanmor Yang Dilakukan Oleh Anak di Pesawaran Lampung (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus./Anak/2022/PN GDT)

V. PENUTUP

Bab ini penulis memaparkan hasil akhir berupa kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan yang kemudian penulis memasukan saran terkait dengan permasalahan yang dikaji penulis.

II. TINJAUAN PUSTAKA & PROFIL INSTANSI

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Tindak Pidana

Pelanggaran hukum atau biasa disebut Tindak pidana yang di bahasa Belanda sebtannya *strafbaarfeit* (*straf, baar, feit*) yang masing masing berartikn hukum pidana, boleh, dan perbuatan. Definisi pelanggara aturan dalam Kitab UU Pidana dikenal dengan *strafbaarfeit*, sementara dalam literatur hukum sering dipakai dengan istilah “delik”. Tetapi, saat pembuatan UU, istilah yang dipakai yaitu “peristiwa pidana”, “perbuatan pidana” atau “tindakan pidana”.¹⁴

Pelanggaran hukum diklasifikasikan jadi dua bagian, yaitu prlanggaran dan kejahatan. Yangmana hal itu diatur dalam buku III serta buku II KUHPidana. Pelanggaran memiliki sanksi yang condong lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengertian "Strafbaarfeit" sangat bervariasi, dan berbagai istilah dan definisi digunakan oleh para ahli, yang didasari oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai dengan pandangan individu masing-masing. Kemudian menurut pakar *actus reus* terdiri:

- a. Perbuatan aktif atau positif (*commision/act*)
- b. Perbuatan pasif atau negatif (*ommision*)

¹⁴ *Opcit.* Hlm 20.

Pertanggung jawaban pidana wajib ada unsur:

A. Kemampuan Bertanggung jawab

Agar seseorang punya kemampuan untuk bertanggung jawab, maka ada hal yang harus ada:

1. Kemampuan membedakan yang baik dan buruk sesuai dengan hukum dan yang melanggar.
2. Kemampuan menentukan kehendak berdasar kesadaran tentang baik dan buruk perbuatan.

B. *Dolus & culpa*

1. Kesengajaan (*dolus*)

Manusia mustahil bisa menghendaki suatu akibat. Alasannya karena, manusia hanya bisa berkeinginan, berharap dan membayangkan keberadaan suatu akibat. Hal yang bisa kita sebut sengaja jika akibat suatu aktifitas diimajinasikan sebagai maksud dari aktifitas tersebut. Oleh karena itu, aktifitas itu dikerjakan sesuai apa yang dibayangkan sebelumnya.

2. Kealpaan (*culpa*)

Culpa menagcu pada ketika pelaku tak punya niat untuk melanggar aturan hukum. Namun, dia tetap melakukan pelanggaran itu karena kealpaan, teledor atau lalai. Dalam konteks ini, pelaku kurang memperhatikan apa yang telah dilarang sehingga tak hati-hati saat melakukan suatu aktifitas yang akhirnya menyebabkan hal yang harusnya tak terjadi.

3. Alasan penghapus pidana

Ada dua alasan penghapus pidana yang diakui yaitu:

1. Alasan yang terletak pada diri orang itu sendiri: Ini adalah alasan yang berasal dari karakteristik atau kondisi pribadi seseorang yang membuatnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Ini bisa melibatkan kondisi mental atau fisik yang mengakibatkan seseorang tidak dapat mengendalikan tindakan mereka dengan benar, sehingga mereka tidak dapat dianggap bersalah atas perbuatan tersebut dalam konteks hukum pidana.

2. Alasan yang terletak di luar orang itu: Alasan ini berhubungan dengan faktor-faktor eksternal yang membuat seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Ini bisa mencakup keadaan darurat, pertahanan diri, atau tindakan yang diambil dalam kondisi khusus yang memaksa seseorang untuk bertindak melanggar hukum, meskipun mereka sebenarnya tidak ingin melakukannya. Dalam beberapa kasus, faktor-faktor eksternal ini dapat menghapus atau mengurangi tanggung jawab pidana seseorang.

2. Tindak Pidana Curanmor

Dewasa ini, problematika tentang curanmor menjadi suatu hal yang selalu memunculkan suatu dampak yang membuat rugi masyarakat umum. Curanmor atau pencurian kendaraan berotor ini ialah suatu tindakan yang jelas dilarang oleh aturan masyarakat maupun aturan Undang-undang. Objek yang berupa kendaraan bermotor yang memicu seseorang untuk melakukan tindak kejahatan curanmor. Walaupun kebanyakan para pelaku kejahatan mengambil objek berupa sepeda motor, namun tak jarang juga kendaraan beroda empat juga diambil.¹⁵

Asal muasal terjadi tindakan jahat curanmor ini bisa berasal dari dua hal. Dua hal tersebut ialah karena penyebab dari dalam diri si pelaku kejahatan dan karena faktor dari luardiri si pelaku yang dapat mendorong melakukan suatu tindakan jahat itu. Penyebab dari dalam diri pelaku biasanya terjadi karena mental ataupun suatu kondisi ekonomi yang mendesak si pelaku melakukan tindak kejahatan tersebut.¹⁶

Kemudian faktor dari luar yang dapat menjadi penyebab pelaku melakukan tindak kejahatan curanmor biasanya tersumber dari lingkungan si pelaku. Lingkungan yang tidak baik ini dapat menjadi pengaruh yang besar bagi si pelaku untuk melakukan tindakan jahat tersebut. Bahkan dengan adanya perkembangan suatu teknologi yang makin modern pun dapat menjadi acuan yang dapat merubah norma norma yang ada.

¹⁵ Budi santoso. 2012. *Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Sebagai Tindak Pidana*; Santoso wordpress.

¹⁶ Alfiansyah, DKK. 2013. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kabupaten Gowa Tahun 2009 - 2013)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Hlm. 41.

Hasilnya, keluarga menjadi penyebab sebagai pemicu terjadinya tindakan kriminal, di mana tingkat kejahatan yang terjadi dalam setiap keluarga bisa bervariasi tergantung pada situasi keluarga itu sendiri dan berbagai faktor lain yang ada dalam setiap keluarga.¹⁷

3. Tinjauan Tentang Anak

a) Pengertian Anak

Anak ialah suatu keturunan yang dipercayakan tuhan kepada insan manusia yangmana anak diberikan suatu hak yang melekat pada dirinya. Hal tersebut terantum Undang-undang Anak Nomor 23 Tahun 2002 yangmana anak itu ialah generasi milenial yang akan menjadi penerus bangsa dan negara dan yang menjamin keberadaan suatu negara tetap ada hingga masa yang akan datang.¹⁸

1) Dibawah Umur

Pengertian dari anak dibawah umur maksudnya ialah anak yang belum cukup umur atau dewasa ini dibilang ABG. ABG atau akronim dari anak baru gede ini berarti anak yang masih dalam masa pertumbuhan dari remaja ke dewasa.¹⁹ Anak dibawah umur yaitu anak yang rentang umurnya mulai dari 12 tahun sampai 18 tahun. Sedangkan Anak dibawah umur dalam konteks hukum, yang dapat dikatakan anak dibawah umur yaitu anak yang belum berusia delapan belas tahun dan belum pernah menikah. Dari beberapa pengertian tersebut maka jelaslah jika

¹⁷ Dewa Bagus Arta Guna, DKK. 2018. *Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar)*. Denpasar; Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 07 No. 02 Maret 2018, Hlm. 19

¹⁸ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk DiHukum*, Jakarta, 2013, Sinar Grafika, Hlm.8

¹⁹ *Opcit.* Hlm.8

anak dibawah umur artinya ia yang belum berumur delapanbelas tahun dan belum pernah menikah.

2) Anak Berhadapan dengan Hukum

ABH atau akronim dari anak yang berhadapan dengan hukum dalam UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) artinya yaitu anak yang belum mencapai umur delapanbelas tahun dan telah mencapai umur duabelas tahun serta belum pernah menikah atau kawin yang melakukan pelanggaran aturan atau melanggar hukum UU yang berlaku. ABH ini juga mencakup:

a. Anak yang berkonflik dengan hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum ialah anak yang telah mencapai usia duabelas tahun dan belum mencapai umur delapanbelas tahun serta belum pernah kawin yang diduga menjadi pelaku tindakan pidana.²⁰

b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban)

Anak yang menjadi korban tindak pidana ialah anak yang telah mencapai usia duabelas tahun dan belum mencapai umur delapanbelas tahun serta belum pernah kawin yangmana ia menderita fisikataupun mentalnya atau ia mengalami suatu kerugian akibat dari tindak pidana.

c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi)

Anak yang menjadi saksi tindak pidana ialah anak yang telah mencapai usia duabelas tahun dan belum mencapai umur delapanbelas tahun serta belum pernah kawin yangmana ia yang bisa memberi informasi terkait tentang segala

²⁰ *Opcit*, Hlm.450

keterangan guna kepentingan peradilan yangmana ia dilihat atau dengar maupunia alami sendiri.

4. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Seperti yang kita tahu bahwasanya tiao tiap pemerisaan ada prosesnya dan hakim dalkwaan yang telah diberikan. Hakim dalam memberi putusan juga wajib melihat dari fakta fakta dipersidangan baik itu selama masa persidangan maupun selama pemeriksaan. Dari proses proses tersebutlah para majelis hakim memproses bukti dan fakta fakta yang didapat didlam persidangan untuk menjadi acuan dalam penetapan salah atau tidak seseorang.

Para majelis hakim pada saat menjalani semua tugas tugasnya dalam penyelesaian perkara pastinya memerlukan waktu yang tidak singkat. Bahkan para majelis hakim saat menjalani tugasnya bisa smapai berminggu, berbulan, atau bahkan mungkin bisa bertahun tahun lama nya. Banyak faktor yang membuat suatu proses tersebut lama. Banyak rintangan atau hambat-hambatan yang dialami oleh para majelis hakim dalam prosesnya.²¹ Namun, tidak bisa dipungkiri juga jika proses bisa cepat jika tidak ada faktor yang menghambat.

Kemudian salah satu faktor yang dapat mempersingkat proses persidangan yaitu adanya alat bukti yang sah dan sesuai. Alat bukti adalah barang yang wajib ada didalam suatu persidangan. Didalam persidangan , sekiranya harus ada minimal dua buah bukti . Hal tersebut diatur dalam UU Pasal 183 KUHAP yangmna dijelaskan bahwa hakim tak bisa memberkan putusan apabila buktinya kurang dari

²¹ <https://zulfanlaw.wordpress.com/2008/07/10/dasar-pertimbangan-hakim-dalammenjatuhkan-putusan-bebas-demi-hukum/>

dua buah. alat bukti sah yang dimaksud diatas ialah keterangan saksi, ahli, terdakwa dan surat surat pendukung.²²

²² Andi Sofiyani, 2013, *Hukum Acara Pidana, Rangkang Education*, Yogya, hlm. 251

B. PROFIL INSTANSI

1. Deskripsi

PN GDT atau kepanjangan dari Pengadilan Negeri Gedong Tataan yaitu Pengadilan Negeri tingkat II (Dua) yangmana beralamat di jalan Jenderal A Yani, terletak di desa Tamansari, kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

2. Logo



Logo PN Tataan

3. Visi & Misi

a. Visi:

“Terwujudnya PN Tataan kelas II yang Agung”

b. Misi:

- 1) Memelihara independensi PN Tataan Kelas II.
- 2) Menghadirkan layanan hukum yang adil bagi individu yang mencari keadilan.
- 3) Peningkatan mutu kepemimpinan PN Tataan Kelas II.

4. Wilayah Yurisdiksi

Secara administratif Kabupaten Pesawaran terbagi dalam sebelas kecamatan, adalah Kecamatan Padang Cermin, kecamatan Teluk Pandan, kecamatan Punduh Pidada, kecamatan Kedondong, kecamatan Marga Punduh, kecamatan Negeri Katon, kecamatan Tegineneng, kecamatan Wayhilau, Kecamatan Way Lima, Gedong Tataan, kecamatan Way Khatai, dan kecamatan Teluk Pandan.

5. Tugas Pokok & Fungsi

a. TUGAS POKOK

Tugas pokok & fungsi PN Tataan Kelas II sesuai UU Nomor 8 Tahun 2004 Tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dalam Pasal 51, ialah:

- 1) PN mempunyai tugas dan wewenang untuk meng-adili perkara pidana dan perkara perdata tingkat I.
- 2) Pengadilan Negeri bisa memberi penjelasan beserta pertimbangan dan nasihat hukum kepada instansi pemerintah diwilayah.
- 3) Pengadilan Negeri bisa diberi tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan UU.

b. Fungsi Pengadilan Negeri Gedong Tataan tingkat II :

- 1) Fungsi Meng-adili .
- 2) Fungsi membina.
- 3) Fungsi Mengawasi.
- 4) Fungsi menasihati.
- 5) Fungsi administrasi.

6. Singkat Sejarah tentang Penempatan Praktek

PN Tataan Tingkat dua resmi dibuka 29 Oktober 2018. Kemudian, dan 2 Desember 2021, PN Tataan Tingkat Dua pindah di Jl Jend. A. Taman Sari, Tataan, Pesawran. Wilayah dan yurisdiksi Pengadilan Negeri Gedong Tataan mencakup 11 kecamatan, yaitu Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Punduh Pidada, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Marga Punduh, Kecamatan Negeri Katon, Tegineneng, Kecamatan Way Khilau, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Way Ratai, dan Kecamatan Teluk Pandan.

7. Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Gambar dibawah ini mengilustrasikan aturan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.



Struktur Organisasi PNGdt

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian dibutuhkan untuk mendapatkan data yang objektif dan bisa dipertanggung jawabkan keabsahannya secara ilmiah.²³

1. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi yang bertempat di PN Tataan untuk menuliskannya. Alasannya karena judul penulis berkorelasi dengan tempat penelitian.

2. Sumber dan Jenis Data:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Penulis mendapatkan data ini dengan cara mengadakan wawancara langsung dari para praktisi yang ada di tempat penelitian.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh penulis dari buku dan dokumen resmi tertentu yang dikaji penulis melalui belajar mandiri.²⁴ kemudian didapat juga undang-undang hukum pidana. Data ini terdiri dari:

²³ Abdulkadir Muhammad, 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti. Hlm. 134.

a. Bahan hukum primer

Sehubungan dengan fokus penelitian yang dilakukan, yaitu meliputi:

- A. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gdt
- B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana.
- D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- E. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- F. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

b. Bahan hukum sekunder

Bahan ialah bahan yang dapat melengkapi hukum yangmana terdiri dari:

- 3. Buku kepustakaan terkait tinjauan yuridis terhadap kejahatan curanmor yang dilakukan oleh anak
- 4. Jurnal yang terkait dengan tinjauan yuridis terhadap kejahatan curanmor yang dilakukan oleh anak
- 5. Artikel-artikel terkait dengan tinjauan yuridis terhadap kejahatan curanmor yang dilakukan oleh anak

1. Teknik Pengumpulan Data

A. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library research*)

²⁴ Amirudin dan H. Zaenal Askin. 2004. *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Garfindo Persada. Hlm. 30.

Penulis dalam mendapatkan data melakukan studi kepustakaan mandiri melalui mengutip, memahami, membaca serta mencatat dari peraturan Undang-undang dan bahan bacaan hukum lainnya.

b. Studi Lapangan (*Field reaserch*)

Penulis melakukan wawancara kepada praktisi di Pengadilan Gedong Tataan guna mendapat data dan alur yang jelas mengenai permasalahan yang penulis kaji yakni tentang pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi.

B. Pengolahan Data

Penulis melakukan pengolahan data dengan cara mengedit data, kemudian interpretasi dan sistematisasi data serta penulis mengolah data juga dengan cara menganalisis data.

B. Metode Praktek Kerja Lapangan

1. Waktu serta lokasi

Praktek magang dilakukan penulis pada tanggal 14 Maret 2023 sampai 16 Juni 2023 atau selama \pm 100 hari, yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan tingkat II dengan waktu praktek:

- a. Praktek magang Senin sampai Kamis jam 8.00 sampai 4.30 PM
- b. Praktek magang Jumat jam 8.00 Sampai 5.00 PM
- c. Sedangkan pada bulan Romadhon Senin sampai Kamis jam 8.00 sampai 3.00 PM dan hari Jum'at jam 8.00 sampai 3.30 PM

2. Metode pelaksanaan

Metode pelaksanaan atau praktek magang di Pengadilan Negeri Tingkat II yaitu dengan cara wawancara, pengamatan langsung, praktek kerja lapangan serta evaluasi.

3. Tujuan Magang

Praktek magang dilaksanakan dengan tujuan:

- a. Bagi Unila
 - 1) Sebagai sarana menjalin mitra
 - 2) Sebagai bahan masukan dan evaluasi program MBKM FH UNILA
 - 3) Sebagai bahan promosi FH UNILA.

b. Bagi Mahasiswa

- 1) Tahu dan paham bagaimana beracara di Pengadilan Negeri
- 2) Dapat mempelajari masalah masalah dalam dunia kerja dan bagaimana penyelesaiannya dengan terori yang ada.
- 3) Sebagai bekal pengalaman pwnyelesaian perkara di PN.

4. Manfaat kerja magang

Manfaat praktek magang yaitu:

- a. Mengetahui apa penugasan dan wewenang PN.
- b. Tahu akan step-step berperkara di PN.
- c. Sebagai sarana latihan mental juga sikap pada dunia pekerjaan.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar hakim mempertimbangkan penjatuhan hukuman terhadap anak terkait soal pencurian kendaraan bermotor yaitu dengan adanya pertimbangan fakta-fakta dalam persidangan, kemudian adanya pertimbangan hukumnya serta pertimbangan putusan baik itu hal yang memberatkan dan hal yang meringankan terdakwa dari penjatuhan putusan. Hal-hal itu adalah:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatannya membuat masyarakat resah;
2. Perbuatannya tidak sesuai dengan aturan agama yang hidup dalam masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- a) Anak berterus terang serta menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan itu lagi;
 - b) Anak belum menikmati hasil dari kejahatannya;
 - c) Anak masih memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolah;
 - d) Telah terjadi perdamaian antara Anak dengan saksi Achmadi Bin Muhsoni;
 - e) Anak belum pernah dihukum.
2. Para Majelis Hakim memberi penjatuhan sanksi yaitu berupa pidana pelayanan masyarakat. Hal ini diberikan para hakim karna agar anak pelaku dapat dibimbing di lingkungan masyarakat sehingga kelak setelah anak telah

selesai melakukan tugas pidana pelayanan masyarakat, anak dapat tersadar dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu, para Majelis Hakim juga menilai berdasarkan dengan laporan hasil penelitian masyarakat dan melihat pula pada jumlah kerugian atau efek yang ditimbulkan akibat perbuatan anak tersebut.

B. Saran

Majelis Hakim dalam pemberian sanksi sekiranya dapat membuat sebuah putusan yang tidak terpaut pada tuntutan jaksa sebab pada masa persidangan akan ada hal hal yang dapat menjadi dasar keringanan atau pemberat bagi terdakwa guna memberikan putusan seadil-adilnya bagi terdakwa tindak kejahatan pencurian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Alam, A. S dan Amir Ilyas. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar; Pustaka Refleksi
- Ali, Z. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; Sinar Grafika
- Arief, B. N. 2010. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta ; Rajawali Pers
- Arifin, Muhammad. 1982. *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Agama*, Jakarta; Golden Trayon Press
- Artha, I Gede. 2013. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*. Denpasar; Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana
- Atmasasmita, Romli. 1997. *Kriminologi*, Bandung; Mandar Maju
- . 2007. *Teori dan Kaptia Selekt Kriminologi*, Bandung; Reflika Aditama.
- Azisa, A. S. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar; Pustaka Pena Pers
- Chazawi, A. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta; PT Grafindo
- Fuady, Munir. 2015. *Teori-teori Besar dalam hukum*, Jakarta; Kencana.
- Gunadi, Ismu dan Junaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta; Kencana
- Hagan, Frank E. 2013. *Pengantar Kriminologi; Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*. Jakarta; Kencana Prenadamedia Group.
- Hasbi Nassaruddin, Ende. 2016. *Kriminologi*, Bandung; Pustaka Setia.

- Kansil, C.K. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, J
Balai Pustaka.
- Kusumah, Mulyana W.1988. *Kejahatan Dan Penyimpangan; Suatu Perspektif
Kriminologi*. Jakarta; YLBHI
- Lamintang, P. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung; PT Citra
Aditya Bakti
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung; Citra Aditya
Bakti.
- Nasir Djamil, Muhammad. 2013. *Anak Bukan Untuk DiHukum*, Jakarta; Sinar
Grafika.
- Poernomo, B. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta; Ghalia Indonesia
- Pratama Teguh, Harrys. 2018. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam
Hukum Pidana*, Jakarta; Penerbit Andi. Hlm.128-129
- Sahetapy, 1983. *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisiplinet*,
Surabaya; Sinar Wijaya, Cet.I.
- Santoso, Topo. 2010. *Kriminologi*, Jakarta; Rajawali Pers.
- Setiabudi, Rai, 1989, *Peranan Korban dan Hubungan Korban Dengan Pelaku
Dalam Kejahatan Penganiayaan*, Merupakan Laporan Penelitian, Fakultas
Hukum Unud
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI Press.
- Soesilo, R. 1991. *Tinjauan Viktimologis terhadap Kejahatan Begal*, Bogor;
Politcia.
- Sri Utari, Indah. 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta; Thafa
Media.

Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung

Suratman, H. Philips Dillah, 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Syamsuddin, R. 2014. *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta; Mitra Wacana Media

Syani, Abdul, 1988. *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung; Remadja Karya.

Jurnal:

Bagus Arta Guna, Dewa dan I Ketut Mertha, dan Sagung Putri M.E Purwani, 2018. *Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar)*, Denpasar, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana

Budi Perdana, I Nyoman Dan I Ketut Mertha, 2017, *Penanggulangan Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Di Denpasar (Studi Kasus Polresta Denpasar)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 06, No. 04, Oktober 2017

Mohktar, Suwedini. 2018. *Penyebab Perilaku Begal di Batu Aji*; Jurnal Kopasta.

Suharsoyo, Agus. 2015, *Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Tipologi Kejahatan Pencurian Di Wilayah Sukoharjo*, jurnal Jurisprudence, Vol. 5 No. 1 Maret 2015

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Sumber Lain:

Alfiansyah, Andi Muhammad, 2013. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan*

Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kabupaten Gowa Tahun

2009 - 2013), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Magrhabi, Berdy Despar, 2014, *Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab*

Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Di

Lembaga Pemasarakatan Lowokwaru Malang), artikel Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya, h. 4, URL :

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/538/52>

8, diakses tanggal 28 Mei 2019

Makyus, Om. “Definisi & Pengertian”, (Online), Tersedian Di

<Http://Www.Definisi-Pengertian.Com/2016/02/Pengertian-AgamaDefinisi->

<Menurut-Ahli.Html>, (02 Febuari 2016) Roma Decade,“Pengertian-Norma

(On-Line), Tersedia Di:<Https://Www.Roma decede.Org/Pengertian>

<Norma/Pena/> (03 Desember2019)

Suara.Com, “Anak Berhadapan Hukum Tertinggi, Potret Buram Perlindungan

Anak“Indonesia” (23 Juli 2019)

Primastika, Widia .“Penyebab Kriminalitas Anak: Kurang Kasih Sayang &

Pengakuan Sosial”. (On-Line), Tersedia Di:

<https://tirto.id/penyebab-kriminalitas-anak-kurang-kasih-sayang-pengkuan-sosial-cp3f> (5 September, 2018)

Santoso, Budi. "Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Sebagai Tindak Pidana"(Online), Tersedia Di <https://inisantoso.wordpress.com/2012/10/13/kejahatan-pencurian-kendaraan-bermotor-sebagai-tindak-pidana/> (03 Juni 2014)